CATATAN KRITIS
FRAKSI PKS DPR RI
TERKAIT

PERMEN DIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021

Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Catatan Penting

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi telah mengeluarkan peraturan terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi pada tanggal 3 September 2021

Padahal Badan Legislatif DPR RI sedang membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 dan berganti judul menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)

Wacana kekerasan seksual belum menjadi konsensus kebijakan, namun Kemendikbudristek mengeluarkan peraturan mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Point 1

Permendibudristek Menggunakan Definisi Kekerasan Seksual Yang Bias Pemahaman

> **Pasal 1 ayat 1** menyatakan:
>
> "Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. "

Catatan Kritis

Kata ' merendahkan ' sifatnya subyektif, sulit dicari tolak ukurnya.

Kata 'tubuh' bisa dipahami dengan banyak konteks, misal tubuh bagian mana atau bentuk tubuh atau pengelolaan tubuh atau cara berpakaian di tubuh.

Penggunaan frasa 'relasi kuasa ' dan 'relasi gender ' , tidak berdasarkan Pancasila, dan diambil dari konstruksi pemikiran Barat yang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Tuhan hanya menciptakan dua jenis kelamin (sex), lelaki dan perempuan.

Penggunaan istilah gender adalah kebebasan memilih orientasi seksual dari jenis kelamin yang sebenarnya. Hal ini bertentangan dengan Sila Pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan norma kehidupan masyarakat Indonesia.

Point 2

Prinsip dalam pasal 3

Pasal 3
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

a. kepentingan terbaik bagi Korban;
b. keadilan dan kesetaraan gender;
c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
d. akuntabilitas;
e. independen;
f. kehati-hatian;
g. konsisten; dan
h. jaminan ketidakberulangan.

Meniadakan norma agama dalam prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada pasal 3 mengenai prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

Catatan Kritis

Salah satu tujuan pendidikan di dalam UU Sistem Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003 pasal 3 adalah ‘ menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia ’, namun peraturan ini tidak memasukkan norma agama sebagai prinsip pencegahan. Meniadakan norma agama berarti menafikan bahwa norma agama merupakan bagian dari norma kehidupan masyarakat di mana masyarakat perguruan tinggi menjadi bagiannya. Hal ini juga menafikan upaya untuk menanamkan nilainilai Pancasila pada mahasiswa di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang menaungi 4 sila berikutnya.

Point 3

Frasa 'identitas Gender' Pada Pasal 5 Ayat 2 Butir (a) Membuka Peluang Legalisasi Transgender Dan Perilaku Homoseksual

pada pasal 5 ayat 2 butir (a) ini yang dianggap melakukan Kekerasan Seksual, jika :

> Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban

Identitas gender merujuk kepada perasaan terdalam seseorang, internal dan pengalaman gender secara individual, yang boleh atau tidak boleh dikaitkan dengan keadaan psikologi atau jenis kelamin tertentu ketika lahir. Hal ini bertentangan dengan kodrat manusia yang sudah ditentukan jenis kelaminnya lahir.

Fakta menunjukkan bahwa perilaku homoseksual berpotensi meningkatkan resiko penularan HIV.

50.282 KASUS

Data Ditjen P2P Kementerian Kesehatan tahun 2019 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus HIV/AIDS yang mengalami puncak pada tahun 2019

Data UNAIDS 2019 Menunjukkan Bahwa Penyebab Resiko Penularan Tertinggi HIV Ini Berasal Dari Laki-laki Seks Dengan Laki-laki (LSL).

Point 4

Pasal 5 Ayat 2 Butir b, f, g, h, j, l,m Membuka Peluang Dibolehkannya Hubungan Seksual Yang Dilakukan Dengan Persetujuan

Frasa ‘tanpa persetujuan Korban ’ berarti memberi peluang pemahaman dan penerapan apabila kegiatan yang disebutkan pada butir- butir pada pasal itu dilakukan dengan persetujuan, maka dinyatakan bukan kekerasan dan boleh dilakukan serta tidak dilakukan upaya pencegahan

> butir (b) memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
>
> butir (f) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
>
> butir (g) mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
>
> butir (h) menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
>
> butir (j) membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban
>
> butir (l) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
>
> butir (m) membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;

Point 4

Lanjutan

Perilaku Seks Bebas Merusak Moral Masyarakat Perguruan Tinggi Dan Dapat Berakibat Pada Tindak Kejahatan Yang Lain Seperti Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Dan Pembunuhan.

- **Aborsi Mahasiswi Dilakukan Di Kamar Kosnya Di Samarinda** (merdeka.com 23/9/2021)
- **Aborsi Mahasiswi Dengan Usia Kehamilan 4 Bulan Di Purwakarta** (inewsjabar.id 24/7/2021)
- **Mahasiswi Yang Dibunuh Pacarnya Karena Menolak Menggugurkan Kandungan Setelah Hidup Bersama Selama 1 Tahun** (sindonews.com 22/8/2021)

Data **kehamilan tidak diinginkan** terjadi pada perempuan yang belum menikah di pulau jawa sebanyak 34%, di mana ada 46% dari angka tersebut berusia 20-29 tahun

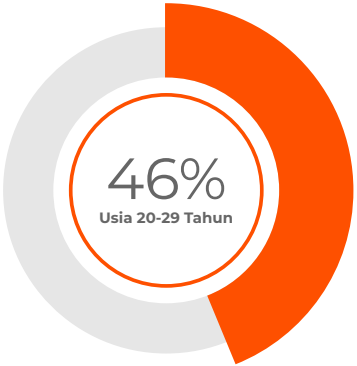

Point 5

Pasal 5 Ayat 3 Membuka Peluang Landasan Perilaku Seks Bebas Dengan Dasar Usia Yang Sudah Dewasa

> Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban: butir (a) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
> .

Walaupun pasal ini berusaha memberi penjelasan terkait definisi persetujuan, namun hal ini tidak dapat dibenarkan karena pada hakikatnya aktivitas seksual secara legal hanya diperbolehkan dalam ikatan perkawinan sebagaimana UU Perkawinan no 1 tahun 1974. Pasal ini bisa disalahgunakan, karena mahasiswa sudah merasa berusia dewasa sehingga bebas melakukan hubungan seksual walaupun tanpa ikatan perkawinan selama ada persetujuan satu sama lain.

Point 6

Pasal 6 Ayat 2

> Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.

Acuan Materi Modul Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Pasal 6 Ayat 2 Perlu Diperjelas

Pasal ini perlu memberikan penjelasan mengenai modul yang digunakan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, karena definisi kekerasan seksual masih belum menjadi konsensus di perundang-undangan negara.

Saat ini Comprehensive Sexual Education masih menjadi acuan dalam format pendidikan seksual di mana dalam pembelajarannya menggunakan paradigma barat yaitu memberi pendidikan mengenai seks bebas aman (safe sex) yang bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat Indonesia dan tujuan sistem pendidikan Indonesia

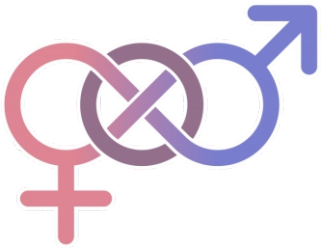

Point 7

Pasal 24 Ayat 4 Pada Bab IV Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

> Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
>
> a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual; b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

Ada Diskriminasi Pada Pasal 24 Ayat 4 Dalam Syarat Anggota Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual

Syarat pada poin b dan c mengunci kesempatan pihak lain untuk menjadi Panitia Seleksi, di mana dalam Pasal ini pihak yang boleh menjadi Panitia Seleksi hanya berasal dari kelompok Mahasiswa dan Pendidik yang menjadikan feminisme sebagai paradigma. Sementara Calon Panitia Seleksi yang sekalipun aktif mendampingi Korban Kekerasan Seksual, tetapi memiliki perbedaan paradigma, dan tidak melakukan Kajian Gender, akan tereliminasi untuk menjadi Panitia Seleksi.

Point 8

Permendikbud ristek ini seharusnya juga mengatur secara tegas terkait Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan

Mengacu pada Pasal 6 huruf g pada Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang berbunyi “Pencabulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan.”

Pengaturan Internalisasi Pendidikan Untuk Mencegah Tindak Pidana Kesusilaan Di Perguruan Tinggi Dapat Berupa:

1. Materi pendidikan tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan seksual di kampus (pelaporan, pendampingan, pemulihan);
2. Materi pendidikan tentang larangan dan bahaya seks bebas/pergaulan bebas serta konsekuensi dan dampak buruknya
3. Materi pendidikan tentang larangan dan bahaya pornografi, pornoaksi, dan miras yang bisa menjadi faktor pemicu kekerasan seksual;
4. Materi pendidikan tentang peningkatan keimanan dan ketakwaan untuk menciptakan pendidikan yang menghasilkan generasi berakhlak mulia, karena penanaman nilai-nilai agama dapat secara efektif mencegah terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan.

Sikap

Meminta Kepada Mendikbud Ristek untuk Mencabut atau Mengganti Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dengan aturan baru yang sejalan dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila.